



Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di SMA Negeri 14 Bekasi

Fitri Rachmadhany¹, Matin², Sugiarto³

^{1,2,3} Manajemen Pendidikan, Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta

email coresponden author : FitriRachmadhany_9910818001@mhs.unj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan implementasi pelaksanaan PPDB Zonasi di SMAN 14 Bekasi dalam upaya pemerataan akses dan layanan mutu Pendidikan yang tinggi. Penelitian ini dilakukan bulan Januari 2020. Penelitian ini berfokus pada jenjang SMA Negeri 14 di Bekasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu SMA favorit di wilayah terdekat ibukota Provinsi Jawa Barat. Analisis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan model implementasi Van Meter and Van Horn (1975) yang meliputi variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/ kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Jawa Barat sudah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation policy of PPDB Zoning at SMAN 14 Bekasi to equalize access and high-quality education services. This research was conducted in January 2020. This research focuses on the level of SMA Negeri 14 in Bekasi. Sampling was conducted with a specific objective, namely the favorite high school in the area closest to the capital city of West Java Province. The analysis of this research uses the Van Meter and Van Horn (1975) implementation model approach which includes the size and policy objectives, resources, characteristics of the executing agent, the attitudes (disposition) of the executors, inter-organizational communication and executive activities, economic environment, social, and Politics. Based on the results of the analysis, the results of this study is that the implementation of PPDB Zoning in West Java Province has been successful in efforts to equalize access and quality of education. The distribution of students from the distance side has approached the student's house and in terms of input quality, it has also spread across various schools so that there is no longer a dichotomy between superior and non-superior schools.

Sejarah Artikel

Diterima : 11-03-2021

Disetujui: 21-05-2021

Kata kunci:

manajemen, kebijakan, PPDB
System Zonasi

Keywords:

Implementation, Policy, school
enrollment zoning system



Pendahuluan

Pada era digital 4.0 keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting. dunia pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu system pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) dan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini membuat pendidikan menjadi hak dasar warga negara dan Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

seperti yang telah disinggung diatas bahwa Mengakses pendidikan adalah hak bagi sertiap warga negara. sebagai upaya agar setiap warga mendapatkan hak Pendidikan yang bermutu dan merata pemerintah membuat sebuah kebijakan yang mengatur penerimaan calon peserta Didik baru berdasarkan sistem zonasi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Sebagaimana yang dimaksud oleh Anderson dan Hoogerwerf tentang sebuah kebijakan (Tachjan, 2006) maka kebijakan PPDB dengan sistem zonasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan menyesuaikan aktivitas belajar mengajar dengan membaginya berdasarkan wilayah tempat tinggal orang tua siswa. Dengan Kebijakan memberi prioritas calon peserta Didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, dapat memberi kesempatan bagi peserta didik baru untuk mengenyam pendidikan formal tanpa diskriminasi baik dilihat dari kemampuan kognitif maupun ekonomi.

Implementasi sendiri menurut Van Horn dan Van Metter merupakan tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang diarahkan pada tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dan diputuskan (Solicin, 2019). Dengan demikian pengertian implementasi kebijakan zonasi seleksi PPDB adalah merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan yaitu penerimaan peserta didik baru berdasarkan domisili dimana para orang tua siswa tinggal dengan ketentuan tiap SMP, SMAN dan SMK wajib menerima calon peserta didik baru yang berada pada satu zonasi dengan sekolah paling sedikit



sembilan puluh persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik baru. lima persen bagi siswa berprestasi yang berada diluar zonasi, dan lima persen bagi peserta didik yang orang tuanya pindah domisili akibat terjadi bencana alam.

Implementasi kebijakan PPDB dengan sistem zonasi memiliki dampak positif dan negatif dan sikap pro dan kontra dalam masyarakat (Adinda & Suyato, 2019; Perdana, 2019; Wahyuni, 2019), adapun dampak positif dan sikap pro yang dirasakan antara lain: (1) siswa bisa mendapatkan sekolah yang lebih dekat dengan rumah sehingga mempermudah transportasi dan menghemat waktu saat berangkat dan pulang sekolah, (2) Para Siswa dapat aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan disekolah, (3) Sekolah dan orang tua dapat berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mudah dan cepat karena berada dalam satu wilayah yang berdekatan, (4) Mendorong pemerataan kualitas guru dan perbaikan sarana prasarana, (5) meminimalkan adanya sekolah favorit dan menghapuskan sikap diskriminasi antar sekolah favorit dan sekolah non favorit.

Adapun dampak negatif dan sikap kontra dari kebijakan PPDB zonasi sebagai berikut: (1) Banyaknya peserta Didik dalam satu zonasi sementara sekolah yang ada hanya satu atau tidak sesuai dengan jumlah peserta Didik. Hal ini dapat memicu permasalahan baru bagi mereka yang tidak dapat diterima dan harus mencari sekolah lain diluar zonasinya, (2) Sekolah menjadi tidak leluasa dalam hal menerima peserta Didik, baik saat minimnya peserta Didik maupun disaat banyaknya peminat untuk mendaftar, (3) Belum meratanya kualitas pendidikan di masing-masing sekolah berpotensi menghilangkan motivasi anak berprestasi dalam belajar, (4) Minimnya peserta Didik berprestasi bila sebelumnya sekolah dapat menerima siswa berprestasi dari mana saja kini berfokus pada siswa yang berada dalam satu zona, (5) Memunculkan sikap diskriminasi baru kepada para siswa yang dianggap kurang berprestasi dan ekonomi tidak mampu tapi dapat bersekolah disekolah favorit hanya karena domisili mereka dekat dengan sekolah, (6) Berpindahannya para guru atau kepala sekolah kesekolah lain berdasarkan zona tempat tinggalnya, (7) Permainan para oknum dalam mengakali system zonasi bagi sekolah-sekolah yang dianggap favorit sehingga menghambat para peserta Didik yang berada dizonasi sekolah tersebut untuk dapat terdaftar disekolah tersebut.

Menurut Josy Adiwisatra (Tachjan, 2006) terdapatnya dampak positif dan negatif maupun sikap pro dan kontra dalam implementasi kebijakan bisa disebabkan karena sumber



daya yang dibutuhkan ternyata tidak tersedia, sementara pelaksanaan kebijakan tidak bisa ditunda. Demikian pula dengan kualitas pelaksana yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria minimal yang dibutuhkan.

Berbagai kebijakan apabila tidak diimplementasikan tidak dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Webster Dictionary dalam Rawita (2013) merumuskan kata *to implement* sebagai *to provide the means for carrying out* dan *to give practical effect to* atau dalam Bahasa Indonesia berarti menyediakan dalam rangka melaksanakan dan memberikan dampak. Implementasi kebijakan berarti menyediakan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah kebijakan pendidikan. Van Meter dan Van Horn dalam Rusdiana (2015) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Menguatkan pendapat sebelumnya, Lester & Stewart dalam Rawita (2013) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan memiliki makna pelaksanaan kebijakan dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara bersamaan untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan.

Grindle dalam Rusdiana (2015) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan yang bersifat politis tetapi juga berkaitan dengan masalah kepentingan dalam sebuah kebijakan. Senada dengan itu, Imron dalam Pangaribun dan Hariyati (2019) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah aktualisasi kebijakan pendidikan secara nyata di lapangan. Sementara menurut Quad dalam Pangaribun dan Hariyati (2019) dalam sebuah implementasi kebijakan akan terjadi interaksi dan reaksi dari sekelompok pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan transaksi. Transaksi yang dimaksudkan oleh Quad adalah respon yang akan menjadi umpan balik yang selanjutnya akan digunakan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka implementasi kebijakan merupakan serangkaian proses yang melibatkan individu ataupun kelompok yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tetapi juga menyangkut kelompok pengambil kebijakan di bidang yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi seluruh pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh pada dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.



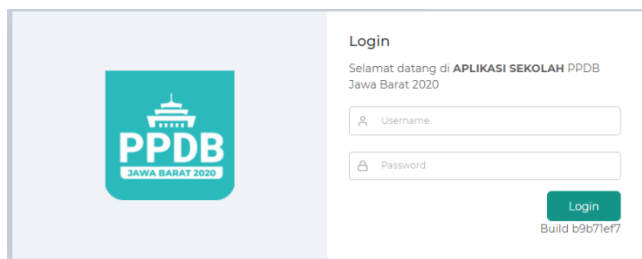
Metode

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data sekunder dan primer. Data sekunder bersumber dari data statistik yang diterbitkan oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, dan Badan Pusat Statistik, terkait dengan data pokok pendidikan berdasarkan pola sebaran siswa (berdasarkan jarak dan mutu) sebelum dan setelah pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Sedangkan data primer mengenai strategi pelaksanaan PPDB Zonasi sebagai sarana pemerataan akses dan mutu pendidikan diperoleh dari diskusi kepada kepala sekolah SMA Negeri 14 dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Penelitian ini berfokus pada jenjang SMA Negeri di Kota Bekasi. Hal ini karena kebijakan jenjang pendidikan menengah yang telah dikelola oleh Kota Bekasi sehingga cakupannya lebih luas. Diambilnya sampel SMA dan jenjang Negeri karena kebijakan PPDB Zonasi khusus mengatur jenjang pendidikan sekolah negeri dan tingkat SMA. Pengambilan informasi melalui FGD dan survey ke Kota Bekasi dilakukan pada bulan Januari 2020. Sebelum menentukan sekolah sampel, ditentukan Kabupaten/Kota sampel dengan kriteria daerah dengan capaian 3 besar daerah dengan APK tertinggi jenjang SMA tahun 2019 yang bersumber dari BPS Kota Bekasi dan pertimbangan jarak. Analisis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan model implementasi Van Meter and Van Horn (1975) yang meliputi variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/ kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hasil dan Pembahasan

SMAN 14 Bekasi berada di Jalan Ceri Raya Perum Alinda Kencana Permai, Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sekolah tersebut didirikan berdasarkan SK Pendirian Sekolah No. 421/Kep.286-Disdik/X/2007 yang dikeluarkan pada 8 Oktober 2007, yang sekaligus SK operasional sekolah dengan tanggal operasional yang sama dengan tanggal pendirian sekolah.

SMAN 14 yang memiliki fitur dalam website sekolah yang dapat diakses oleh calon siswa dan wali calon siswa untuk mengetahui informasi PPDB, maka SMAN 14 mengarahkan akses untuk informasi tersebut ke website Dinas Pendidikan Jawa Barat. Adapun link dari website tersebut adalah <https://sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id/login>.



Gambar 1. Akses Informasi PPDB SMAN 14 Bekasi

Berikut ini disampaikan hasil analisis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan model implementasi Van Meter and Van Horn (1975):

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara terhadap para informan penelitian mengenai kondisi persiapan penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi di SMAN Bekasi di atas, maka dapat disusun matriks temuan analisis sebagai berikut:

Tabel Matriks Temuan Analisis terhadap Kondisi Persiapan Penerapan Kebijakan PPDB sistem zonasi di SMAN 14 Bekasi

Komponen Kebijakan	SMAN 14	Temuan
Tujuan PPDB	- Jelas - Sosialisasi lewat beragam cara, mulai dari membagikan softcopy kebijakan, menggunakan media sosial, memasang banner, VCOM - Memfasilitasi secara <i>offline</i> bagi orang tua calon siswa yang tidak memahami cara pendaftaran secara <i>online</i>	Tujuan dari kebijakan PPDB telah dipahami secara jelas oleh SMAN di Bekasi. Hal ini dapat dicapai karena pelaksanaan sosialisasi yang cukup gencar dengan memanfaatkan beragam cara dan media, mulai dari penyebaran softcopy kebijakan, pelaksanaan rapat menggunakan zoom meeting, sosialisasi dengan VCOM dan media sosial, menggunakan media fisik seperti flyer, banner. Para calon siswa yang tidak dapat melakukan pendaftaran secara online diminta datang ke sekolah agar dapat dibantu oleh sekolah. Namun demikian terdapat kendala pada pihak SMP yang kesulitan dalam mengakses data
Sasaran kebijakan	- PPDB sistem zonasi dilaksanakan secara online - Calon siswa dapat mendaftar mandiri dari rumah atau dari SMP asal	Sasaran kebijakan telah tercapai, yang terlihat pada pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi tersebut oleh SMAN di Bekasi. Meskipun pada awal pelaksanaan terdapat kendala, namun dapat diatasi dengan perbaikan sarana dan prasarana. Meskipun



Komponen Kebijakan	SMAN 14	Temuan
	- Sekolah memberikan bantuan kepada calon siswa yang tidak bisa mendaftar secara online	PPDB sistem zonasi dilakukan secara online, tapi sekolah tetap memberikan kesempatan untuk mendaftar secara offline kepada siswa yang mengalami kesulitan ketika mendaftar secara online
Ketersediaan sarana dan prasarana	- Dipersiapkan dengan baik - Sarana yang dipersiapkan antara lain ruang verifikator, ruang pendaftaran, meja pelayanan	Sebagian besar SMAN di Bekasi telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan PPDB sistem zonasi karena persiapan sarana dan prasarana tersebut telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya ketika penerapan PPDB sistem zonasi sebelumnya. Namun masih ditemui kendala berupa sistem yang tidak stabil, sehingga membuat calon siswa kesulitan dalam mendaftar. Sekolah tidak dapat mengatasi masalah tersebut.
Ketersediaan biaya	- Dana diambil dari BOS dan komite - Dana digunakan untuk persiapan PPDB, seperti untuk menyiapkan ruangan khusus verifikator, ruang pendaftaran, dan meja pelayanan	Biaya yang dibutuhkan sekolah untuk pelaksanaan PPDB diambil dari dana BOS dan komite. Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama PPDB. Namun bagi sekolah yang telah memiliki sarana prasarana yang memadai, sekolah tidak mengeluarkan biaya lagi untuk persiapan PPDB sistem zonasi

SMAN 14 dapat melaksanakan kebijakan PPDB sistem zonasi secara lancar. Mekanismenya cukup sederhana, bahwa para pendaftar dapat melakukan registrasi mandiri di rumahnya atau dengan meminta bantuan operator SMP asal. Bagi pendaftar yang mengalami kesulitan ketika mengalami pendaftaran mandiri dapat datang langsung ke SMA dan akan dibantu hingga tuntas proses pendaftarannya. Namun jika pendaftar terkendala masalah koordinat domisilinya, maka pendaftar harus memperbaikinya sendiri karena sistem zonasi bergantung pada koordinat dari pendaftar. Hal terkait koordinat ini tidak berlaku bagi pendaftar yang memilih jalur prestasi karena hanya faktor nilai yang dipertimbangkan dalam proses penerimaan jalur prestasi.

SMAN 14 menganggap bahwa penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi tidak memiliki dampak negatif sejauh ini. Adapun dampak positif yang dirasakan adalah pada lebih adil dan transparannya sistem penerimaan siswa baru di sekolah. Seluruh pihak dapat mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan PPDB. Dengan demikian, kebijakan pemerintah untuk menerapkan PPDB sistem zonasi secara online dirasa sangat tepat, apalagi di tengah situasi pandemi covid-19 yang menuntut dilakukannya pembatasan interaksi fisik secara langsung.

Tabel 4.. Matriks Temuan Analisis terhadap Dampak Implementasi Kebijakan PPDB Sistem Zonasi di SMAN 14 Kota Bekasi



Komponen Kebijakan	SMAN 14	Temuan
Hasil kebijakan	- Tidak memiliki dampak negatif - Dampak positif yang dirasakan adalah pada lebih adil dan transparannya sistem penerimaan siswa baru di sekolah	Implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif tersebut dapat berupa semakin meningkatnya kerjasama dan koordinasi antara sekolah dan masyarakat sekitar, semakin cepat dan mudahnya penyelesaian masalah, menurunnya risiko yang harus dihadapi siswa ketika menempuh perjalanan ke sekolah, semakin disiplinnya siswa, dan semakin terbukanya proses penerimaan siswa baru. Adapun dampak negatifnya adalah pada adanya potensi semakin besarnya pengaruh lingkungan yang negatif kepada siswa, adanya kesulitan bagi siswa yang berada di luar zonasi sekolah untuk mendaftar, adanya kecenderungan penurunan prestasi akademis sekolah dan menurunnya disiplin peserta didik.
Pencapaian tujuan untuk perbaikan	- Perbaikan sistem agar lebih stabil - Pemberian fitur kunci otomatis pada sistem, sehingga ketika waktu pendaftaran selesai, sistem dapat secara otomatis terkunci	para informan berharap bahwa penerapan kebijakan PPDB selanjutnya dapat lebih baik lagi. Upaya perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa SMP asal benar-benar siap untuk melaksanakan PPDB sistem zonasi secara daring. Hal ini didasarkan pada kondisi SMP asal yang banyak mengalami kesulitan karena belum memiliki pengalaman, persiapan matang dan pengetahuan yang lengkap mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi secara daring. Saran lainnya berkaitan dengan perlunya peningkatan kuota jalur prestasi dan peningkatan dukungan pemerintah dalam hal pendanaan. Berkaitan dengan sistem yang digunakan selama PPDB, perlu juga dilakukan perbaikan agar lebih stabil dan pemberian fitur kunci otomatis, sehingga tidak menyebabkan munculnya beberapa permasalahan selama proses PPDB. Terakhir, meskipun PPDB saat ini ditekankan untuk dilaksanakan secara online, namun perlu juga diiringi regulasi mengenai pelaksanaan PPDB secara offline

2. Sumber Daya

Berikut ini data-data mengenai lingkungan sekolah, yang mencakup data Guru dan Tenaga Pendidik (Tendik), data Peserta Didik (PD), data Sarana dan Prasarana (Sarpras), data Sanitasi, dan data Rombongan Belajar (Rombel) di SMAN 14 Bekasi:

Tabel 4. 1. Data Guru, Tenaga Pendidik, dan Peserta Didik di SMAN 14 Bekasi

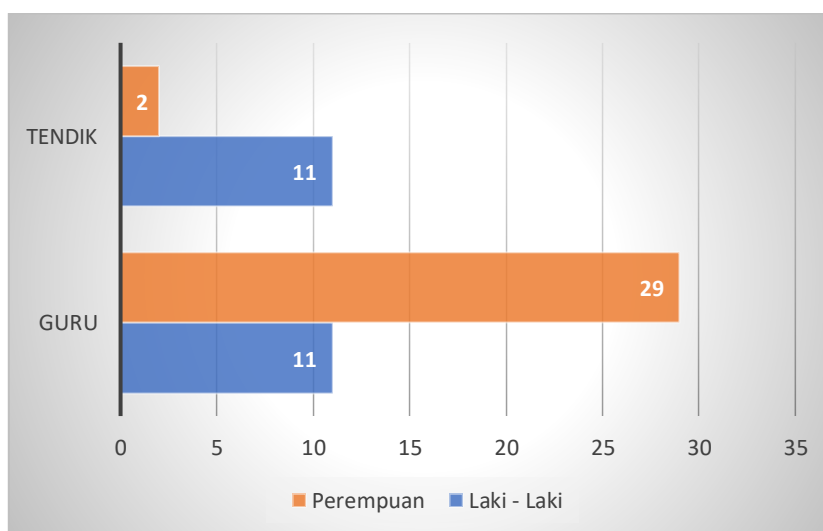
No	Uraian	Guru	Tendik	PTK*	PD
1	Laki – Laki	11	11	22	506
2	Perempuan	29	2	31	723



No	Uraian	Guru	Tendik	PTK*	PD
	TOTAL	40	13	53	1229

*PTK: jumlah Guru dan Tendik

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah guru di SMAN 14 Bekasi adalah 40 orang yang terdiri dari 11 orang guru laki-laki dan 29 orang guru perempuan. Jumlah Tendik adalah 13 orang yang terdiri dari 11 orang Tendik laki-laki dan 2 orang Tendik perempuan. Jumlah PD adalah 1229 orang yang terdiri dari 506 orang PD laki-laki dan 723 PD perempuan. Secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa jumlah PTK perempuan adalah lebih banyak daripada PTK laki-laki. Demikian juga dengan jumlah PD perempuan berada jauh di atas jumlah PD laki-laki.



Gambar 4. 1. Jumlah Guru dan Tendik di SMAN 14 Bekasi

Adapun rasio PTK dan PD di SMAN 14 Bekasi adalah berdasarkan data pada tabel di atas adalah:

$$\text{Rasio PTK dan PD SMAN 14 Bekasi} = \frac{\text{jumlah PTK}}{\text{Jumlah PD}}$$

$$\text{Rasio PTK dan PD SMAN 14 Bekasi} = \frac{53}{1229}$$

$$\text{Rasio PTK dan PD SMAN 14 Bekasi} = 0,0325$$

Tabel 4. 2. Data Sarana dan Prasarana di SMAN 14 Bekasi

No	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kelas	31



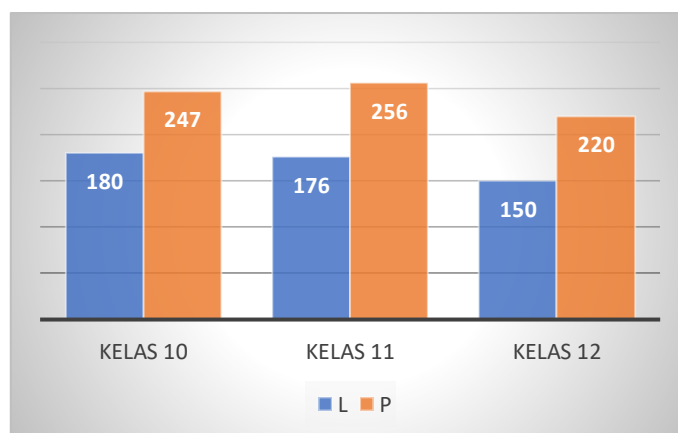
2	Ruang Lab	6
3	Ruang Perpus	1
TOTAL		38

Sesuai dengan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa SMAN 14 telah memiliki sarana dan prasarana (sarpras) belajar yang cukup memadai. Terdapat 31 ruang kelas, 6 ruang laboratorium, dan 1 ruang perpustakaan. Tiga puluh satu ruang kelas tersebut dibagi menjadi tiga rombongan belajar dengan data sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Data Sarana dan Prasarana di SMAN 14 Bekasi

No	Uraian	Detail	Jumlah	Total
1	Kelas 10	L	180	427
		P	247	
2	Kelas 11	L	176	432
		P	256	
3	Kelas 12	L	150	370
		P	220	

Berdasarkan data rombongan belajar pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa 34 ruang kelas di SMAN 12 Bekasi diperuntukkan untuk siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Adapun jumlah dari siswa kelas 10 sebanyak 427 siswa yang terdiri dari 180 siswa laki-laki dan 247 siswa perempuan; jumlah siswa kelas 11 sebanyak 432 siswa yang terdiri dari 176 siswa laki-laki dan 256 siswa perempuan; jumlah siswa kelas 12 sebanyak 370 siswa yang terdiri dari 150 siswa laki-laki dan 220 siswa perempuan.





Gambar 4. 2. Jumlah Siswa di SMAN 14 Bekasi

Berikut ini data sanitasi dari SMAN 14 Bekasi:

No	Nama Variabel	Uraian
1	Kecukupan air	Kurang
2	Sekolah memproses air sendiri	Tidak
3	Air untuk minum siswa	Tidak disediakan
4	Mayoritas membawa air minum	Ya
5	Jumlah toilet berkebutuhan khusus	0
6	Sumber air sanitasi	Pompa
7	Ketersediaan air di lingkungan sekolah	Tidak
8	Tipe jamban	Leher angsa (toilet duduk/jongkok)
9	Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan	Ya
10	Jamban dapat digunakan	8
11	Jamban tidak dapat digunakan	0

3. Karakteristik agen pelaksana

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 422.1/8904-Set-Disdik tanggal 9 Mei 2018 tentang petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2018/2019, bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan sebuah layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Daerah Provinsi.

Menurut SK Gubernur Jawa Barat, PPDB pada dasarnya merupakan sebuah layanan publik di bidang pendidikan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh haknya mendapatkan pendidikan yang layak. Adapun asas yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan layanan tersebut meliputi asas objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. Sasaran akhir yang diharapkan dapat dicapai dari PPDB adalah semakin meratanya tingkat pendidikan di seluruh wilayah yang menjadi bagian dari provinsi Jawa Barat.

PPDB melibatkan proses seleksi terhadap calon siswa sebelum diterima sebagai peserta didik pada suatu lembaga pendidikan (Lestari dan Rosdiana, 2018). Istilah seleksi dalam hal ini berkaitan erat dengan aspek kompetisi karena para calon siswa harus berusaha mengalahkan calon siswa lain untuk dapat diterima. Jika para calon siswa harus berkompetisi untuk dapat diterima di suatu lembaga pendidikan, maka hal ini berlawanan dengan sasaran dari PPDB dalam hal pemerataan tingkat pendidikan. Siswa yang memiliki nilai lebih tinggi akan berkumpul dengan siswa lain dengan nilai yang setara, sedangkan siswa yang memiliki nilai



rendah juga akan berkumpul dengan siswa dengan nilai yang sama rendahnya. Keadaan tersebut justru berpotensi mendorong semakin lebarnya ketimpangan tingkat pendidikan dan semakin sulitnya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Berdasarkan hal ini, maka pemerintah melalui Peraturan Kementerian dan Kebudayaan No.14 tahun 2018 menetapkan penerapan PPDB dengan sistem zonasi.

Penerapan sistem zonasi akan mendorong semakin adilnya pelaksanaan PPDB, sekaligus dapat memangkas biaya, waktu, dan sesuai dengan tujuan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan. Melalui sistem zonasi, maka pendidikan diselenggarakan dengan mendekatkan diri kepada masyarakat karena mayoritas siswa berasal dari lingkungan sekitar sekolah (Perdana, 2019; Purwanti dkk, 2018).

Berdasarkan hasil analisis data pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa keempat SMAN di Bekasi yang menjadi objek penelitian ini memiliki persiapan yang cukup matang untuk melaksanakan PPDB sistem zonasi sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Para panitia PPDB dan guru yang mengajar di SMAN 10, 12, 14, dan 20 telah memiliki pemahaman mengenai tujuan dari kebijakan PPDB sistem zonasi karena adanya sosialisasi yang intens dilakukan oleh pemerintah serta adanya koordinasi antar SMA dan dengan SMP. Selain itu, pihak sekolah juga menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan PPDB beserta juknis dari pemerintah, sehingga para panitia maupun guru menjadi semakin memahami isi dan tujuan dari penerapan PPDB sistem zonasi di wilayah Kota Bekasi.

Sosialisasi dilakukan menggunakan beragam cara, mulai dari rapat, interaksi menggunakan VCOM, hingga dengan memanfaatkan media digital seperti media sosial dan website. Dengan demikian, tidak hanya lingkungan internal insititusi pendidikan saja yang dapat mengetahui kebijakan PPDB, namun masyarakat luas juga. Tujuan kebijakan yang ditetapkan dengan jelas merupakan aspek penting dalam fase persiapan pelaksanaan kebijakan. Menurut Purwanti dkk. (2019), dengan adanya kejelasan pada tujuan yang hendak dicapai, maka para panitia pelaksana PPDB dapat melaksanakan tugasnya secara terarah, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan pencapaian sasaran kebijakan.

Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa seluruh SMAN yang menjadi objek penelitian ini telah melaksanakan PPDB sistem zonasi. Pelaksanaan kebijakan PPDB tersebut memang sempat mengalami berbagai permasalahan di awal, namun karena adanya persiapan dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, maka masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan baik.

Aspek dalam persiapan penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi adalah berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Menurut hasil analisis data, dapat diketahui bahwa seluruh SMAN telah memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PPDB sistem zonasi secara online. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang menghambat proses penerapan, yaitu berupa keadaan sistem yang masih belum stabil. Menurut Pradewi & Rukiyati (2019), aspek sarana dan prasarana merupakan aspek vital yang harus telah tersedia



dengan memadai untuk dapat mendukung penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi. Keberadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan bahkan menjadi penentu efektivitas pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Dengan demikian, meskipun terdapat kendala sistem yang belum stabil, namun penerapan kebijakan PPDB di SMAN Bekasi masih memungkinkan untuk dapat terlaksana dengan efektif karena adanya sarana dan prasarana memadai yang dimiliki oleh sekolah.

Simpulan

Penerapan kebijakan PPDB sistem zonasi mampu menghasilkan banyak dampak positif yang bermanfaat bagi pengembangan prosedur administratif dalam dunia pendidikan. Namun demikian, terdapat permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi, yaitu terkait kualitas sistem yang digunakan dalam proses PPDB di SMAN 14 Bekasi. Berdasarkan hal ini, maka pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana untuk perbaikan sistem dan memastikan bahwa SMAN 14 Bekasi yang terlibat dalam PPDB memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

Bagi pihak SMAN 14 Bekasi sebagai pelaksana kebijakan PPDB sistem zonasi Pelaksanaan PPDB sistem zonasi menuntut pihak sekolah untuk segera menguasai teknologi digital dengan mumpuni. Hal ini dibutuhkan agar berbagai permasalahan terkait sistem yang ditemui selama proses PPDB dapat terselesaikan di tingkat sekolah, sehingga tidak menyebabkan terhambatnya proses PPDB.

Referensi

- Adinda, K., & Suyato. (2019). Dampak Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 3 Yogyakarta Dan SMAN 7 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Kewaraganaan Dan Hukum*, 8(March), 813–818.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik : Proses, analisis, dan partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.



- Hasbullah, S. A. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 9 No 2.
- Hoerudin, C. W. (2019). Evaluation Of New Student Admission Policy Based On Zonation System In Bandung City. *JISPO* Vol 9 No 2 , 351-361.
- Kemdikbud, P. (2018). *Sistem Zonasi*. Jakarta: Kemdikbud.
- Lestari, H., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. *Publika* Vol 6 No 5, 1-7.
- Moloeng, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pangaribuan, E., & Hariyati, N. (2019 Vol 7 No 1). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB jenjang SMP di Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 1-12.
- Parson, W. (2017). *Policy Public :Pengantar Teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 78-92.
- Purwanti, D., Irawati, I., & Adiwisatra, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol 5 No 4, 1-7.
- Rawita, & Sutisno, I. (2013). *Kebijakan pendidikan Teori Implementasi dan Monev*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Rawita, I. S. (2013). *Kebijakan Pendidikan Teori Impementasi dan Monev*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Rusdiana, A. (2015). *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rusli, B. (2015). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang responsif* . Bandung: CV. Adoya Mitra Sejahtera.
- Safarah, A., & Wibowo, U. (2018). Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Lentera Pendidikan* Vol 21 No 2, 206-213.
- Solicin, M. (2019). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang (*Jurnal Rahma Schoolar WORD*). *Dirasat*, 5(1), 20–39.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik (Vol. 1)*. AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Wahyuni, D. (2019). Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Tahun Ajaran 2018/2017. Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial Puslit Badan Keahlian DPR, X(14), 13–18.